#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Kompetisi usaha memacu perkembangan ekonomi nasional dengan mendorong kreativitas produk di kalangan pelaku bisnis. Persaingan komersial diartikan sebagai upaya dua pihak atau lebih untuk melampaui satu sama lain dalam mencapai sasaran identik pada sektor usaha tertentu. Dalam praktiknya, kompetisi bisnis dapat mempengaruhi regulasi yang berdampak pada beragam aspek industri. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, terus berupaya meningkatkan pembangunan ekonominya. Salah satu langkah pemerintah adalah membuka peluang bagi perdagangan lintas negara. Hal tersebut mendorong masuknya barang atau jasa dari negara lain dan membanjiri pasar dalam negeri. Pelaku usaha dalam negeri harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara, dalam suasana persaingan tidak sempurna<sup>1</sup>.

Kehadiran hukum diperlukan untuk mengontrol kehidupan sosial dalam segala elemennya, termasuk kehidupan sosial, politik, budaya, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Termasuk dalam hal kegiatan ekonomi. Hal inilah yang membuat hukum sangat diperlukan: karena adanya sumber daya ekonomi yang terbatas di satu sisi dan permintaan atau kebutuhan yang tidak terbatas terhadap sumber daya ekonomi di sisi lain, maka hukum berupaya untuk mencegah terjadinya konflik antar sesama warga negara atau bahkan pelaku usaha dalam memperebutkan sumber daya ekonomi tersebut. Jelaslah bahwa hukum memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan sosial.

<sup>1</sup> Ezra Monica Saragih, Jurnal "Analisis Efektivitas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli

Hukum yang tidak memiliki kejelasan akan mengurangi otoritas hukum untuk mengarahkan perilaku. Kepastian hukum akan mengarah pada ketegasan hukum itu sendiri, di mana hukum tidak boleh saling bertentangan satu sama lain atau mengandung inkonsistensi agar tidak menimbulkan pertanyaan ketika mengimplementasikannya.

Di negara Indonesia, salah satu peran kepastian hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah mengatur sistem ekonomi agar berjalan efektif. Regulasi yang diberlakukan berfungsi sebagai pengawas, memberikan kejelasan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi nasional. Kompetisi usaha yang fair diperlukan untuk menciptakan pasar yang sehat, menguntungkan baik konsumen maupun pelaku bisnis. Persaingan bisnis yang adil akan mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Lebih lanjut, kompetisi usaha yang sehat akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan monopoli adalah jenis persaingan usaha tidak sehat yang dapat terjadi dalam berbagai cara salah satu contohnya adalah ketika satu perusahaan menjadi satu-satunya produsen atau pemasok produk tertentu di pasar karena keunggulan teknologi, paten, atau hambatan legislatif yang mencegah saingannya untuk bergabung dengan sektor tersebut

. Monopoli perdagangan juga dapat terjadi akibat perilaku tidak adil atau anti persaingan, seperti menyalahgunakan posisi yang mendominasi atau bersekongkol dengan pesaing untuk menghalangi akses ke pangsa pasar. Oleh karena itu, peraturan hukum diperlukan untuk melarang dan menghukum pelaku usaha yang mencoba terlibat dalam persaingan usaha yang tidak sehat.

Berkaitan dengan kegiatan persaingan usaha, Hukum Persaingan adalah salah satu cabang hukum yang mengatur tentang interaksi antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan ekonomi<sup>2</sup>. Hukum Persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 1999 dan mulai berlaku satu tahun setelah diberlakukan. Peraturan ini dibuat untuk menegakkan hukum yang mengatur persaingan usaha dan memastikan perlindungan hak yang sama bagi semua pelaku usaha, serta menumbuhkan lingkungan bisnis yang adil. Diharapkan bahwa peraturan ini akan menjadi alat yang signifikan untuk mendorong efisiensi ekonomi dan menghilangkan distorsi pasar.<sup>3</sup>

Di samping regulasi dan perundang-undangan, Indonesia membentuk KPPU untuk menangani isu kompetisi usaha. KPPU didirikan melalui Keppres No. 75/1999. Sebagai komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang, KPPU merupakan institusi mandiri yang bebas dari intervensi pemerintah atau pihak eksternal. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 5/1999, KPPU berfungsi sebagai badan hukum yang mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat seiring meningkatnya kompetisi antar pelaku bisnis.

Melihat Peran KPPU dalam menjalankan tugasnya sangat vital, mengingat UU No. 5/1999 memberi wewenang luas pada KPPU, menyerupai institusi peradilan. Pasal 35 dan 36 UU tersebut secara tegas memberikan otoritas ekstensif pada KPPU untuk bertindak sebagai investigator, penuntut, dan pemutus kasus persaingan usaha, serta menjatuhkan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Binoto Nadapdap, 2021, Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel, Jakarta, Penerbit Jala Permata Aksara, hlm.1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktek di Indonesia, cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal.21

sanksi administratif sesuai Pasal 41 ayat (1). Namun, KPPU tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri, melainkan bergantung pada penetapan eksekusi pengadilan negeri. Dalam konteks ini, penulis akan mengemukakan dua putusan pengadilan yang ditangani oleh kppu dengan Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016, Pada Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 yang dimana telah melanggar undangundang Nomor 5 tahun 1999 Pasal 20 yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat .

Kasus tersebut bermula dengan adanya laporan pihak keKPPU yang merasa dirugikan dengan masuknya PT.Conch South Kalimantan kepangsa pasa semen dikalimantan selatan, Antara tahun 2015 dan 2019, wilayah pemasaran semen PT Conch South Kalimantan Cement meliputi seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan Barat untuk pasar Kalimantan Selatan. PT Conch South Kalimantan Cement menawarkan tiga bentuk semen yang berbeda untuk dijual: curah, 50 kg/sak, dan 40 kg/sak. Data statistik menunjukkan bahwa semen Conch ukuran 40 kg/sak dijual dengan harga Rp34.300, sementara semen lokal Tiga Roda dengan ukuran yang sama dijual dengan harga Rp39.800 per sak. Penghentian produksi Semen Tarjun Indocement di Kalimantan Selatan disebabkan oleh ketidakmampuannya bersaing dengan semen Conch. Semen Tarjun Indocement sebelumnya menjual semen ukuran 50 kg/sak dengan harga Rp53.000. Pada saat itu, harga semen Conch di Kalimantan untuk ukuran 50 kg/sak adalah Rp.50.000. Namun, setelah penghentian produksi Semen Tarjun di Kalimantan Selatan selama 1,5 bulan, harga semen Conch berangsur-angsur naik menjadi Rp 60.000 per sak. Tindakan PT Conch South Kalimantan Cement telah dituduh mengarah pada persaingan tidak sehat, yang sering

digambarkan sebagai predatory pricing<sup>4</sup>.

Berdasarkan beberapa penlitian terdahulu dilihat dari kasus yang sama, salah satunya yang ditulis oleh Ricky Sutrisno Putra pada tahun 2022 "Analisis Penanganan Perkara Pelanggaran Praktek Jual Rugi (Studi Putusan Perkara Jual Rugi oleh Pt.Conch South Kalimantan Cement)". Jenis penelitian yang dibuat penulis menggunakan metode pendekatan normatif terapan dengan tipe judicial case study, Dari penelitian yang ditulis dalam skripsi ini adalah membahas tentang penyelesaian perkara PT Conch South Kalimantan Cement yang melanggar larangan praktek jual rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta diatur dalam Perkom No.1 Tahun 2019, pembuktian mengenai pelanggaran praktek Jual Rugi dalam putusan Putusan KPPU Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 adalah terpenuhi unsu-unsur Predatory Pricing yang diatur pada Pasal 20 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dan beserta alat bukti, penerapan Hukum Predatory Pricing dalam putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020 adalah dengan memberikan tindakan administratif berupa denda sebesar Rp.22.352.000.000 yang harus disetor ke Kas Negara.

Sedangkan pada Putusan Nomor : 22/KPPU-I/2016 Situasi ini bermula ketika para pedagang eceran melapor ke Kantor KPPU pada bulan September 2016. Para pedagang tersebut mengklaim bahwa PT Tirta Investama telah melarang mereka untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group). Menurut perjanjian ritel, jika pedagang menjual produk Le Minerale, mereka akan diturunkan statusnya dari gerai bintang menjadi grosir. PT Tirta Fresindo Jaya kemudian mempublikasikan somasi terbuka kepada PT Tirta Investama di surat kabar pada tanggal 1 Oktober 2016. Otoritas persaingan usaha menanggapi somasi tersebut. KPPU menemukan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Nomor 3/KPPU-L/2020

bukti adanya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK. Dalam kasus ini, PT Tirta Investama diduga melanggar tiga pasal, yakni Pasal 15 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<sup>5</sup>.

Setelah memeriksa Laporan Penelitian, Komisi mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, jelas, dan komprehensif mengenai dugaan pelanggaran yang diuraikan dalam Laporan Penyelidikan. Setelah itu, Komisi melanjutkan dengan pemberkasan. Laporan tersebut dinilai layak untuk disusun dalam bentuk draft Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan para terlapor yang terlibat dalam perkara pelanggaran tersebut, antara lain:

- Terlapor Satu: PT Tirta Investama, yang beralamat kantor di Cyber Building, 12th
  Floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta
- Terlapor Dua: PT Balina Agung Perkasa yang beralamat kantor di Jl. Rajawali I Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berminat melakukan studi hukum dengan fokus pada Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Perkara Nomor: 22/KPPU-I/2016. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk penegakan hukum terkait sanksi administratif atas pelanggaran UU No. 5/1999. Hasil penelitian akan dituangkan dalam skripsi berjudul:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sakina Rakhma, Aqua vs Le Minerale, Pemilik toko diminta tidak pajang Le Minerale, dikutip dari https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/23/063026426/aqua-vs-le-mineralepemilik-tokodiminta-tidak-pajang-le-minerale, Diakses pada tanggal 30 November 2019.

# "ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA ATAS KEGIATAN

#### PRAKTEK MONOPOLI:STUDI NORMATIF PUTUSAN NOMOR: 03/KPPU-L/2020

DAN PUTUSAN NOMOR: 22/KPPU-I/2016"

#### 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016
- Bagaimana Pertanggung Jawaban Perdata terhadap Putusan Nomor:
  03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis serta membandingkan tentang penyelesaian perkara Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016 didalam hukum persaingan usaha:

- Implementasi Penanganan Perkara Pelanggaran Undangundang Nomor 5 Tahun 1999
- Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata pelaku usaha didalam Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor : 22/KPPU-I/2016 yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

#### 1.4 Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan

ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan memperluas pemahaman penulis tentang kompetisi bisnis, terutama aspek-aspek terkait bentuk, konsep, dan regulasi larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Diharapkan hasil studi ini dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak: pelaku usaha, akademisi, praktisi, pemerintah selaku pembuat kebijakan, KPPU sebagai pengawas persaingan usaha di Indonesia, serta masyarakat konsumen secara umum yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Tujuan akhirnya adalah mendukung terciptanya iklim kompetisi yang sehat dan adil di Indonesia.

### 1.5 Sistematika Skripsi

# **BABI: PENDAHULUAN**

Pada bab pembuka ini, penulis menguraikan konteks permasalahan yang menjadi dasar penelitian. Kemudian, penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

#### **BAB II: METODE PENELITIAN**

Bab kedua ini menjabarkan terkait suatu cara penulis dalam mengumpulkan data penelitian dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah , dianlasis dan diambil kesimpulannya

#### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menyajikan temuan-temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Penulis mengintegrasikan data-data relevan hasil penelitian serta memaparkan analisis dan diskusi terkait temuan-temuan tersebut.

# **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab penutup ini, penulis menyajikan ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, penulis mengajukan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan terutama kepada KPPU dan pihak terkait lainnya, dengan tujuan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat